

PEMILIHAN UMUM – PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2023

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 121 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 121 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DI WILAYAH KOTA SURAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Di Wilayah Kota Surakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Walikota Surakarta nomor 2 Tahun 2009.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Di Wilayah Kota Surakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 20 November 2023, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 8 halaman